SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 954/Kep.1782-Dinkes/2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, LABORATORIUM KESEHATAN DAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.003-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep.430-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep. 499-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep. 695-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep. 755-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep. 787-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep. 943-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep. 1128-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep. 1240-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep.1306 Dinkes/2026, Nomor 954/Kep.1437-Dinkes/2026, dan Nomor 954/Kep. 1628-Dinkes/2026, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan Pejabat Pengelola pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Antapani, Griya Antapani dan Jatihandap, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 4 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 857 Tahun 2017 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Bandung, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 073 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.003-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep.430-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep. 499-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep. 695-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep. 755-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep. 787-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep. 943-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep. 1128-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep. 1240-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep.1306-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep.1437-Dinkes/2026, dan Nomor 954/Kep. 1628-Dinkes/2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu masih berlaku, kecuali mengenai Pejabat Pengelola pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Antapani, Griya Antapani dan Jatihandap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Rencana Bisnis dan Anggaran pada masing-masing Badan Layanan Umum Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Oktober 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 954/Kep.1782-Dinkes/2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, LABORATORIUM KESEHATAN DAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, LABORATORIUM KESEHATAN DAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN			JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DALAM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
4	UPTD Puskesmas Antapani				
	Nama	:	dr. Rosita Kosasih, M.H	Kepala UPTD Puskesmas Antapani	PEMIMPIN BLUD
	NIP	:	19750916 200801 2 003		
	Pangkat/Golongan	:	Pembina Utama Muda, IV/c		
	Nama	:	Sonny Effendi, A.Mk	Perawat Mahir	PEJABAT KEUANGAN
	NIP	:	19820314 201012 1 002		
	Pangkat/Golongan	:	Penata Muda Tingkat. I, III/b		
	Nama	:	drg. Ariesty Devi	Dokter Gigi Ahli Madya	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	19811215 201101 2 001		
	Pangkat/Golongan	:	Pembina, IV/a		
36	UPTD Puskesmas Griya Antapani				
	Nama	:	dr. Fatimah,Sp.DLP	Kepala UPTD Puskesmas Griya Antapani	PEMIMPIN BLUD
	NIP	:	19731001 200501 2 011		
	Pangkat/Golongan	:	Pembina Tingkat I, IV/b		
	Nama	:	Ema Sartika, S.Kep. Ners	Perawat Ahli Muda	PEJABAT KEUANGAN
	NIP	:	19790409 200604 2 011		
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tingkat I, III/d		
	Nama	:	Siti Wiarsih, SKM	Bidan Penyelia	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	19691227 199012 2 001		
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tingkat I, III/d		
40	UPTD Puskesmas Jatihandap				
	Nama	:	dr. R. Anna Susana	Kepala UPTD Puskesmas Jatihandap	PEMIMPIN BLUD
	NIP	:	19731007 200604 2 014		

	Pangkat/Golongan	:	Pembina Tingkat I, IV/b		
	Nama	:	dr. Lea Wina Pinem	Dokter Ahli Muda	PEJABAT KEUANGAN
	NIP	:	19831216 201903 2 006		
	Pangkat/Golongan	:	Penata, III/c		
	Nama	:	Listiyani Alala, AMKG	Perawat Gigi Mahir	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	19880107 201001 2 006		
	Pangkat/Golongan	:	Penata Muda Tingkat I, III/b		

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002